



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 88 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar dalam pengelolaan kekayaan desa dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, ditegaskan bahwa tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 24) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) ;
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah .
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Semarang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Semarang .
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi.
15. Perangkat Desa Lainnya adalah terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
19. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
20. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
22. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
23. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan/ atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
24. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
26. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
28. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
29. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
30. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
31. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

32. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Desa, berupa tanah bengkok, bondo desa, kuburan, lapangan, dan lain-lain;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa baik berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak .
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/ atau lembaga dari Pihak Ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 6

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 8

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 9

- Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :
- a. kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
 - b. dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat desa setempat.

Pasal 11

Jenis/ bentuk-bentuk pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- e. lelang tahunan ;
- f. alih fungsi .

Paragraf 1 Sewa

Pasal 12

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan atas dasar :

- a. menguntungkan Desa;
- b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap kekayaan desa adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan kekayaan desa kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD untuk dikaji bersama guna mendapatkan persetujuan BPD ; dan
- c. setelah mendapat persetujuan dari BPD, selanjutnya untuk pelaksanaan sewa menyewa kekayaan desa dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa.

Pasal 14

Surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

Syarat penyewa adalah :

- a. badan hukum atau perorangan dengan mengutamakan yang berdomisili di desa setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut;
- d. sanggup mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hak dan Kewajiban penyewa adalah :

- a. penyewa berhak mengelola dan memanfaatkan atas kekayaan desa yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian ;

- b. penyewa berkewajiban :
1. membayar biaya sewa atas kekayaan desa ;
 2. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek kekayaan desa yang berupa bidang tanah desa yang disewa selama jangka waktu penyewaan ;
 3. menyerahkan kembali kekayaan desa kepada Pemerintah Desa apabila habis masa sewanya, sesuai dengan kondisi semula ;
 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- c. hak dan kewajiban selain yang tersebut dalam huruf a dan huruf b, sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak .

Pasal 17

Penyewa kekayaan desa dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan desa yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah peruntukkan dan penggunaan kekayaan desa;
- c. merubah luasan tanah yang disewa apabila kekayaan desa berupa tanah desa ; dan
- d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian .

Paragraf 2 Pinjam Pakai

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 19

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan pinjam pakai adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Kepala Desa ;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD untuk dikaji bersama guna mendapatkan persetujuan ;
- c. setelah mendapat persetujuan dari BPD, selanjutnya pelaksanaan pinjam pakai kekayaan desa diatur dalam surat perjanjian pinjam pakai .

Pasal 21

surat perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c paling sedikit memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 22

Syarat peminjam pakai adalah :

- a. badan hukum atau perorangan dengan mengutamakan yang berdomisili di desa setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan pinjam pakai tersebut;
- d. sanggup mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Hak dan kewajiban Peminjam Pakai adalah :

- a. peminjam pakai berhak memanfaatkan atas kekayaan desa yang di pinjam pakai sesuai dengan perjanjian;
- b. peminjam pakai berkewajiban :
 1. menyerahkan kembali kekayaan desa kepada Pemerintah Desa apabila habis masa Pinjam Pakai, sesuai dengan kondisi semula;
 2. menandatangani Berita Acara Perjanjian Pinjam Pakai dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Peminjam Pakai dicabut karena tidak mentaati ketentuan yang ada.

Pasal 24

Peminjam Pakai kekayaan desa dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan kekayaan desa yang dipinjam pakai kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah peruntukkan dan penggunaan kekayaan desa ; dan
- c. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Paragraf 3 Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan Bupati .

Pasal 26

Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
- c. bagi kekayaan desa berupa tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- d. bagi kekayaan desa berupa selain tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh Kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- e. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; dan

- f. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan Kerjasama Pemanfaatan kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD ;
- c. BPD melakukan kajian atas permohonan dari Kepala Desa ;
- d. pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan kekayaan desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- e. setelah adanya persetujuan BPD selanjutnya untuk kekayaan desa berupa tanah desa dan/ atau bangunan pemerintahan kerjasama pemanfaatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapat penetapan dan setelah itu baru dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ;
- f. sedangkan untuk kekayaan desa yang berupa selain tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah adanya persetujuan BPD dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan .

Pasal 28

Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 29

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan :

- a. perorangan atau Badan Hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kerjasama pemanfaatan kekayaan desa tersebut;
- c. mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Hak dan kewajiban dari mitra kerjasama pemanfaatan :

- a. mitra Kerjasama Pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Desa yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. mitra Kerjasama Pemanfaatan berkewajiban :
 1. membayar kontribusi tetap ke rekening kas desa setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ;
 2. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek kekayaan desa yang berupa bidang tanah yang dimohon Kerjasama Pemanfaatan selama jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berlaku ;
 3. menyerahkan kembali kekayaan desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu kerjasama pemanfaatan berakhir, sesuai dengan kondisi semula ;
 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Mitra Kerjasama Pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 31

Mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan desa yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seijin Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. merubah peruntukan dan penggunaan kekayaan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan BPD;
- c. merubah luasan tanah atas obyek kekayaan desa yang dikerjasama pemanfaatan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan kekayaan desa yang menjadi obyek Kerjasama pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Paragraf 4

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 32

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan atas dasar :

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian kekayaan desa hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa.

Pasal 34

Tata cara pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan BPD ;
- c. BPD melakukan kajian atas permohonan dari Kepala Desa ;
- d. pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna kekayaan desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD ; dan
- e. setelah adanya persetujuan dari BPD, selanjutnya disusun surat perjanjian bangun guna serah dan bangun serah guna .

Pasal 35

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Kekayaan Desa berupa tanah desa dilakukan dengan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
- b. obyek perjanjian Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna ;
- c. jangka waktu ;
- d. hak dan kewajiban para pihak ;
- e. penyelesaian perselisihan ;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 36

Syarat mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna :

- a. perseorangan atau Badan Hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna kekayaan desa berupa tanah desa; dan
- c. mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Ijin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atas namakan Pemerintah Desa.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna menjadi tanggungjawab pihak mitra bangun guna serah dan bangun serah guna .

Pasal 38

- (1) Mitra Bangun Guna Serah kekayaan desa berupa tanah desa harus menyerahkan obyek Bangun Guna Serah kepada Kepala Desa pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Desa.
- (2) Bangun Serah Guna kekayaan desa berupa tanah desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan obyek Bangun Serah Guna kepada Kepala Desa segera setelah selesai pembangunan;
 - b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan tanah desa sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh Tim Audit Desa sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 39

Hak dan Kewajiban mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna :

- a. mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna berhak memanfaatkan atas bidang tanah desa yang dijadikan obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sesuai perjanjian;
- b. mitra Bangun Guna Serah dan/atau Mitra Bangun Serah Guna harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Desa;
 2. memelihara obyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 3. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bidang tanah yang digunakan selama jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dicabut karena tidak mentaati ketentuan yang ada atas pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilarang :

- a. menjamin, menggadaikan atau memindahtangankan obyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna kepada pihak lain;
- b. merubah penggunaan tanah sesuai perjanjian;
- c. merubah luasan tanah;
- d. melanggar isi Surat Perjanjian.

Paragraf 5 Lelang Tahunan

Pasal 41

Lelang tahunan adalah lelang terhadap garapan milik Pemerintah Desa, dengan tata cara meliputi :

- a. sebelum pelaksanaan Lelang Tahunan, dilakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas di desa;
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi jadwal, waktu, jam dan tempat pelaksanaan lelang, serta disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara ditempel di papan pengumuman Desa dan / atau dikirim ke Ketua RT/ RW Desa setempat oleh Kepala Desa ;
- c. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka;
- d. harga dasar lelang tahunan atas tanah milik Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
- e. bahwa penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan oleh Tim Pengendali Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Desa di Desa setempat;
- f. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang Tanah Milik Pemerintah Desa yang dilakukan pelelangan ;
- g. lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Desa yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan / atau tanah kering dilaksanakan di Desa setempat ;
- h. sistem pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan musim tanam yaitu dimulai bulan April sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya ;
- i. bagi pemenang lelang tahun yang lalu, paling lambat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret lahan harus sudah dalam keadaan kosong atau tidak ada tanaman sehingga pemenang lelang tahun berikutnya dapat langsung menggarap.

Pasal 42

Syarat peserta lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Desa meliputi :

- a. warga masyarakat Desa setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang ;
- c. membayar uang pendaftaran lelang;
- d. mentaati segala peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 43

Hak dan Kewajiban Pemenang lelang adalah :

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang Tanah Milik Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun;
- b. pemenang lelang berkewajiban :
 1. membayar paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari besarnya nilai lelang yang telah ditetapkan;
 2. membayar titipan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang tanah yang telah dilelang untuk tahun anggaran berjalan ;

3. paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang, harus melunasi kekurangan pembayaran lelang dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melunasi maka pemenang lelang dinyatakan batal dan obyek lelang akan dilelang kembali ;
4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 44

Larangan bagi pemenang lelang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian ;
- c. merubah luasan tanah yang digarap ;
- d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Pasal 45

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Desa dibentuk Tim Pengendali Lelang Tanah Milik Pemerintah Desa dan Tim Pengawas Lelang tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa .

Paragraf 6 Alih Fungsi

Pasal 46

Pemanfaatan Kekayaan Desa dengan alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f adalah alih fungsi terhadap penggunaan tanah desa, dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak merubah status kepemilikan/ alas hak tanah desa ;
- b. untuk kepentingan Pemerintah Desa ;
- c. terdapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati ;
- d. alih fungsi tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan ;
- e. alih fungsi tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif ;
- f. ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 47

Tata cara alih fungsi tanah desa adalah sebagai berikut :

- a. terlebih dahulu diadakan musyawarah Desa tentang rencana alih fungsi tanah desa yang melibatkan semua unsur masyarakat;
- b. ada permohonan persetujuan alih fungsi dari Kepala Desa kepada BPD ;
- c. selanjutnya permohonan ijin alih fungsi dari Kepala Desa diajukan kepada Bupati ;
- d. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diadakan kajian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati ;
- e. apabila berdasarkan hasil kajian Tim, tanah desa tersebut dapat dialihfungsikan maka, selanjutnya diterbitkan surat ijin alih fungsi tanah desa dari Bupati ;
- f. selanjutnya ditetapkan Peraturan Desa tentang alih fungsi tanah desa .

Pasal 48

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 11 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.

- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 49

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengamanan kekayaan desa yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
 - b. pengamanan fisik untuk tanah desa dan bangunan, dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan .
 - c. pengamanan hukum, antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan .

Pasal 50

- (1) Kekayaan Desa berupa tanah kas desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa .
- (3) Kekayaan desa selain tanah desa dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa .

Pasal 51

- (1) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelolaan kekayaan desa .

Bagian Keenam Pemeliharaan

Pasal 52

- (1) Kepala Desa selaku pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa bertanggungjawab atas pemeliharaan kekayaan desa yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pemeliharaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 53

Kepala Desa wajib membuat daftar hasil pemeliharaan kekayaan desa yang berada dalam penguasaan kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan kekayaan desa tersebut kepada Bupati lewat Camat secara berkala.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 54

- (1) Penghapusan kekayaan desa dalam daftar inventaris desa harus dengan Keputusan Kepala Desa setelah adanya persetujuan dari BPD dan persetujuan tertulis dari Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal barang-barang bergerak yang nilai bukunya sudah Rp. 0,00 (nol rupiah) dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta nilai perolehannya kurang dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Bagian Kedelapan Pelepasan atau Pemindahtanganan

Pasal 55

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan atau pemindahtanganan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan atau pemindahtanganan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - a. pelepasan dengan cara tukar guling/ ruislag ;
 - b. pelepasan dengan cara pemberian ganti rugi berupa uang .
- (3) Pelepasan atau pemindahtanganan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan prinsip harus lebih menguntungkan pihak Pemerintah Desa .
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas harus sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (5) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (6) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 56

Tata cara pelepasan tanah desa sebagai berikut :

- a. pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Camat dan Bupati ;

- b. Kepala Desa setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. menyampaikan kepada BPD untuk musyawarah bersama;
- c. hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat desa yang bersangkutan, bila hasilnya menyetujui, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD;
- d. setelah BPD memberikan persetujuan, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pelepasan Tanah Desa ;
- e. tanah desa apabila akan dilepas, terlebih dahulu Kepala Desa menyampaikan permohonan Kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati, dengan tembusan kepada Camat dengan dilampiri :
 1. surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Desa, disertai data-data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut dengan tembusan kepada Bupati dan Camat ;
 2. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah desa, untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya mutasi tanah desa, termasuk pensertifikatan tanah pengganti ;
 3. daftar inventarisasi tanah tanah desa yang bersangkutan ;
 4. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah desa serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
 5. apabila penggantinya berupa uang maka harus ditentukan besarnya uang pengganti dan rencana penggunaannya yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa sesuai dengan hasil musyawarah desa dan persetujuan BPD serta identitas/ alas hak calon tanah pengganti yang akan dilepas dengan biaya dari uang ganti rugi;
 6. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) dan Ijin Lokasi untuk tanah desa yang akan digunakan;
 7. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
 8. surat pernyataan memberikan kompensasi/ ganti rugi apabila diperlukan;
 9. surat ukur terbaru atas tanah desa ayang akan dilepas dan tanah pengganti;
 10. foto lokasi tanah desa yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
 11. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanah desa yang akan dilepas dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanah calon pengganti;
- f. apabila persyaratan permohonan terpenuhi, Bupati memerintahkan kepada Tim Pengawas dan Pengendalian Tanah Desa untuk menindaklanjuti;
- g. tim Pengawas dan Pengendalian Tanah Desa mengadakan pembahasan dan penelitian serta pengkajian administrasi serta tinjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan Surat Persetujuan atau Penolakan .

Pasal 57

Dengan surat persetujuan Bupati, pelepasan tanah desa dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi :

- a. tersedianya tanah pengganti yang senilai ;
- b. tersedianya kompensasi sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan pemohon ;
- c. tersedianya uang ganti rugi apabila penggantinya berupa uang dan calon tanah pengganti yang akan dibeli dari uang ganti rugi ;
- d. persetujuan Gubernur ;
- e. penyusunan Rancangan Peraturan Desa pelepasan tanah desa menjadi Peraturan Desa ;
- f. surat Keputusan Pelepasan dari Kepala Desa ;
- g. apabila pelepasan/ mutasi tanah desa sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama pemerintah desa yang bersangkutan oleh pihak yang memerlukan tanah desa .

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Paragraf 1
Pembukuan

Pasal 58

- (1) Kepala Desa selaku Pengguna tanah milik Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah Milik Pemerintah Desa ke dalam Daftar Tanah Milik Desa (DTMD) menurut status / penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah Milik Pemerintah Desa, Kepala Desa menugaskan kepada Sekretaris Desa selaku koordinator kegiatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang terkait dengan pengelolaan tanah desa .

Pasal 59

Sekretaris Desa selaku Pengelola Tanah Milik Desa harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah yang berada dalam pengelolaannya.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 60

- (1) Kepala Desa selaku Pengguna tanah milik Pemerintah Desa melakukan inventarisasi tanah Milik Pemerintah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa selaku Pengguna tanah milik Pemerintah Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Bagian Kesepuluh
Penilaian

Pasal 61

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelola kekayaan desa wajib melakukan penilaian terhadap kekayaan desa .
- (2) Penilaian terhadap kekayaan desa dimaksudkan untuk mengetahui harga/ nilai rupiah kekayaan desa atau pendapatan yang bersumber dari kekayaan desa .
- (3) Penilaian kekayaan desa dilakukan dengan mendasarkan pada harga perolehan.
- (4) Setiap akhir tahun Kepala Desa melakukan peninjauan nilai kekayaan desa dengan mendasarkan pada perhitungan penyusutan yang telah ditetapkan .
- (5) Untuk kekayaan desa yang berupa tanah desa, selain mendasarkan pada harga perolehan, penilaian juga perlu memperhatikan perkembangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga pasar yang berlaku .

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 62

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pelepasan tanah desa yang secara fisik sudah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa namun administrasinya belum diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka penyelesaian proses pelepasannya baru dapat dilakukan setelah adanya Persetujuan dari BPD dan mendapat Persetujuan Tertulis dari Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa..

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru .
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa .

- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat .
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 68

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini .

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .


Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 28 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 10 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 88